



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang - Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu

UJOH BILANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Nomor : 800.421.3/2833/Umum-dikdasmen/dikdas/VII/2022.

TENTANG

IZIN OPRASIONAL

SEKOLAH MENENGGANG PERTAMA NEGERI 2 LONG APARI DI KAMPUNG LONG APARI
KECAMATAN LONG APARI
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. Bahwa pemekaran Pendirian Sekolah Negeri Baru merupakan hal yang di pandang perlu untuk melakukan Pelayanan Pemerintah pelaksanaan Pendidikan Dasar, ditengah masyarakat dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa untuk pemekaran sekolah sebagaimana maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu memberikan izin Oprasional bagi Sekolah Negeri Baru dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Izin Oprasional Sekolah Smp Negeri 2 Long Apari Di Kampung Long Apari Kecamatan Long Apari dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2005 tentang penambahan atas undang-undang noor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 dan peraturan pemerintahan nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37);
7. peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4023);
8. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 900.910/K.1/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 02 tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 06 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu;
12. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 420/K.99/2022 tentang penetapan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 2 Long Apari Di Kampung Long Apari Kecamatan Long Apari Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional SMP Negeri 2 Long Apari di Kampung Long Apari Di Dalam Kecamatan Long Apari Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya surat Keputusan ini, sebagaimana dictum pertama, dapat melaksanakan seluruh kegiatannya baik administrasi umum, keuangan dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai proses perundangan yang berlaku;
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana di maksud dictum PERTAMA, melalui menerima siswa baru tahun Pelajaran 2022/2023 mengikuti ketentuan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT** : Sebagai Lembaga Pendidikan Formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Oprasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang di tuangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 11 Juli 2022



PLT. KEPALA DINAS ,

Bulan Anyeg, S.Pd. SD

PEMBINA TK.I (IV/B)

NIP. 19640614 19839 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Kemdikbud di - **Jakarta**
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
4. Bupati Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
9. Camat Long Apari di - **Long Apari**
10. Arsip